

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **III.1.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai berikut :

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden yang berasal dari pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari aturan undang-undang, buku-buku, arsip atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif, disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.

Berdasarkan jenis penelitian hukum tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif sosiologis.

##### **III.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

### III.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Medan dan alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena Polresta Medan merupakan tempat diajukannya perkara tentang tindak pidana penadahan dalam pencurian kendaraan bermotor.

### III.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014.

### III.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian di Polresta Medan, dengan cara meminta data yang berhubungan dengan karya ilmiah ini serta menganalisanya sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan

### **III.3. Analisis Data**

Data yang diperoleh sebagaimana tersebut, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis, dihubungkan dengan teori kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan jalan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini.



## **BAB III**

### **PENANGGULANGAN YURIDIS SINDIKAT PERBUATAN PENADAHAN**

#### **A. Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Sindikat Perbuatan Penadahan Di Kota Medan**

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 menyebutkan :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
  - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

- a. Aspek ketertiban dan keamanan umum
- b. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan
- c. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat
- d. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>20</sup>

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4



(dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian. Sebagian besar tugas kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukjum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “*Service oriented task*” dan “*Law enforcement duties*”.



Perihal kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasla tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

## **B. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Penadahan**

Di dalam kehidupan masyarakat, setiap harinya terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidup terutama terhadap norma-norma hukum. Penyimpangan norma hukum ini dalam masyarakat disebut dengan kejahatan. Sebagai salah satu penyimpangan dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan dimana-mana pada berbagai dunia turut mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian pemeo lama yang menyatakan bahwa kejahatan hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang miskin, tidak sepenuhnya lagi dapat diterima, sebab kejahatan bukan lagi dilakukan untuk memenuhi rasa lapar, akibat luapan emosi, penyimpangan jiwa, sifat bawaan (genetik). Kejahatan merupakan

fenomena sosial yang harus dicermati dan dipikirkan secara seksama penanganannya, tidak hanya ditanggulangi melalui jalur hukum (terutama hukum pidana), ia tidak hanya berhenti pada saat telah dipidananya si pelaku. Ia harus dikaji secara kritis bagaimana proses-proses yang melatar belakangi terjadinya, apa faktor kondusif yang menjadikannya demikian, siapa yang turut berperan memberikan cap terhadap seorang itu sebagai penjahat, bagaimana suatu peraturan perundang-undangan merupakan alat yang ampuh di tangan penguasa atau kelompok kaya yang menjamin keshahihan (*validity*) tindakannya dan mempermasalahkan kelompok *powerless*, dan berbagai pertanyaan senada harus diajukan sebagai telaah kritis agar terhindar dari sikap picik yang semata-mata mendasarkan terjadinya kejahatan dalam perspektif klasik atau positivistis.<sup>21</sup>

Pada hakekatnya seseorang melakukan suatu tindakan, baik itu perbuatan yang baik maupun yang jahat adalah karena sesuatu yang mendorong untuk bertindak. Entah itu atas gerakan hati, atau karena bujukan/ rayuan orang lain, atau karena situasi-situasi tertentu yang memaksanya. Dengan perkataan lain, motivasilah yang sering kali menyebabkan seseorang melakukan tindakan atau disertai dengan tujuan tertentu pula.

Demikian halnya bila kita membicarakan/membahas mengapa seseorang menjadi pencuri, yang berarti bahwa penelitian akan memotivasi seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, perlu dilihat atau ditelaah secara umum. Dalam hal ini tidaklah berarti bahwa mencari faktor mana yang kiranya akan mungkin dapat merupakan faktor-faktor sebab-akibat yang pasti. Akan tetapi disini hanya sekedar menerangkan bahwa suatu faktor tertentu

---

<sup>21</sup> Mompang L. Panggabean, *Membangun Paradigma Kriminologi di Indonesia*, Majalah Hukum Trisakti, Nomor 29, Tahun XXIII, Oktober, 1998

akan membawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Sebelum penulis uraikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya (penyebab) pencurian kendaraan bermotor, maka terlebih dahulu akan dituliskan beberapa faktor yang dapat dipandang sebagai penyebab orang melakukan kejahatan pencurian kendaraan, oleh karena kaitannya dengan faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) maupun tindak pidana penadahan.

Dari hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana penadahan adalah sebagai berikut :

## **1. Faktor Intern**

### **a. Faktor Individu**

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah lagi seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat.

Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu

bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakay yang negative serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perlakuan jahat pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Demikian juga orang yang tidak mempunyai kegemaran yang sehat (*hobby*) yang sehat sehingga orang tersebut sangat mudah dipengaruhi hal-hal yang negative serta mudahnya dipengaruhi perbuatan bersifat negative dan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong orang melakukan kejahatan di Kota Medan.

#### **b. Faktor Ekonomi**

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di perdesaan maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, seseorang tanpa pekerjaan tetap sulit untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menyambung hidupnya, maka cara yang paling mudah adalah melakukan pencurian atau mencuri.

Ditambah dengan sifat konsumerisme manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi orang tuannya/dirinya. Adanya perbedaan yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin, juga merupakan faktor pendorong terjadinya pencurian. Keadaan ini terdapat di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Medan.

Dari data Petugas Unit Ranmor Satuan Reskrim POLRESTA Medan menyatakan bahwa akibat sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Medan sekarang ini, sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor, demikian juga halnya terjadi terhadap orang-orang yang melakukan penadahan, demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

Demikian juga faktor kepadatan penduduk dapat mendorong terjadinya tindak pidana pencurian, misalnya : karena kesengsaraan hidup di desa, disertai sikap frustrasi dari kaum pemuda, membawa mereka berurbanisasi ke kota secara besar-besaran. Akibatnya kota menjadi padat penduduk dan sesama penduduk terjadi persaingan yang keras. Bagi mereka yang tidak mempunyai bekal pendidikan dan keterampilan yang baik, sulit untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga akhirnya mereka menjadi pengangguran. Dan untuk bertahan hidup di kota tanpa uang dan pekerjaan, maka cara yang paling mudah dilakukan adalah mencuri dan selanjutnya menjualnya kepada orang yang telah bersedia untuk menadah barang-barang hasil curian.

### **c. Faktor Pendidikan**

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh

menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional).

Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya. Dari pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.

Masalah pendidikan yang merupakan salah satu faktor terjadinya kejahatan juga dijelaskan oleh Bripta B. Manulang (Petugas Unit Ranmor Reskrim POLRESTA Medan) bahwa kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

## **2. Faktor Ekstern**

### **a. Faktor lingkungan**

Dalam melakukan kejahatan, seseorang banyak tergantung dalam hubungan sosialnya dalam masyarakat yang bersangkutan, yakni dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang terdapat dalam masyarakat. Walaupun ada kemungkinan manusia itu sendiri secara sadar memilih jalan yang menyimpang sebagai cara dia memecahkan masalah eksistensinya. Kendatipun seseorang



semula berasal dari keturunan yang baik, jika lingkungan pergaulan dalam masyarakat tempat dia tinggal adalah lingkungan pencurian, maka dia pun terbawa arus menjadi pencuri.

Dengan demikian, terjadinya kejahatan pencurian dan penadahan yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat sampingan yang negative dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

#### **b. Faktor Perkembangan Teknologi dan Budaya**

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari perkembangan-perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan yang ada di masyarakat.



Pada saat sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang harus dikuasai oleh setiap orang. Jika tidak akan tertinggal, tetapi kenyataannya sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Hasil pengamatan penulis di lapangan bahwa perkembangan teknologi begitu pesatnya terutama perkembangan jenis dan merk kendaraan bermotor dapat mendorong angka kejahatan pencurian maupun penadahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Dengan semakin majunya peradaban manusia di dunia ini, segala peralatan canggih tersedia. Hal ini tidak saja berdampak positif bagi manusia, namun juga berdampak negatif yang sulit untuk dihindarkan keberadaannya dan akhirnya dapat pula menyebabkan munculnya perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat.

Misalnya masuknya film-film asing yang memutarakan kecakapan seseorang yang melakukan kejahatan pencurian, maka orang yang menonton film tersebut tergoda ingin meniru apa yang telah dilihatnya itu.

Demikian secara langsung maupun tidak langsung pemberitaan di media massa yang memberitakan terjadinya kasus-kasus pencurian maupun penadahan ikut mempengaruhi angka kejahatan tersebut, dimana terkadang berita tersebut menguraikan bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan kejahatannya.

Dari hasil pengamatan dan penelitian penulis terhadap faktor-faktor yang mendorong (penyebab) terjadinya pencurian dan penadahan kendaraan bermotor ini disebabkan oleh :

1. Jumlah pemilikan kenderaan bermotor yang terus menerus meningkat disertai menurunnya efektifitas pengawasan dan pengenalan identitas kenderaan
2. Pencurian kenderaan bermotor mudah dilaksanakan daripada bentuk kejahatan terhadap harta benda lainnya
3. Lebih cepat diuangkan dan hasilnya sengat menguntungkan
4. Penjualan/pemasaran kenderaan bermotor hasil kejatan ini mudah dilaksanakan
5. Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan curanmor ini sangat sederhana dan mudah didapat antara lain : kunci palsu, obeng, kawat.

